

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang melaju dengan pesat membuat beragam jenis bisnis dapat dilakukan. Supaya dapat bersaing dengan pesatnya kegiatan ekonomi, maka perlu dilakukannya kerjasama. Salah satu cara untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan adalah dengan menggunakan sistem waralaba. Gerai-gerai waralaba tidak sulit ditemukan terutama di wilayah perkotaan hingga pedesaan. Saat ini kita dapat begitu mudah menemukan jaringan waralaba minimarket maupun makanan cepat saji. Semuanya bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar masing-masing. Beragam segmen bisnis telah banyak diwaralabakan, seperti apotek, minimarket, usaha makanan dan minuman, salon kecantikan, layanan perkantoran, dan lain-lain. Waralaba merupakan strategi pemasaran untuk memperluas jangkauan usaha serta meningkatkan penjualan. Usaha dapat berkembang dengan pesat dengan biaya yang relatif terbatas karena melibatkan investor lain untuk berkontribusi menggunakan hak kekayaan intelektual, pengalaman, sistem, maupun keterampilan lainnya yang dimiliki.<sup>1</sup>

Saat menjalankan bisnis waralaba bisa saja terjadi adanya suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan adanya kerugian bagi salah satu pihak. Hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dengan mengacu pada pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa supaya dapat dimintai pertanggungjawaban, maka seseorang harus terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal waralaba adalah pihak *franchisor* yang tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan kemudian membuat perjanjian waralaba dengan *Franchisee*.

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 1, hlm. 62

Perkara tersebut sebagaimana perkara dalam Putusan Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby dan Putusan Nomor: 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. Pada kedua perkara tersebut pihak *franchisor* melakukan kesalahan prosedur pemberian waralaba yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak *franchisee* dan perjanjian waralaba yang dibuat menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Perjanjian waralaba menjadi dasar atas pelaksanaan bisnis waralaba, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pada pembuatannya, perjanjian waralaba harus dibuat dengan mematuhi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tentang waralaba, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Selain itu, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak yang membuatnya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Apabila tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian batal demi hukum. Perbuatan hukum menjadi batal demi hukum apabila melanggar syarat yang berkaitan dengan bentuk perbuatan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>2</sup>

Pada Putusan Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby perjanjian diputuskan gugur karena perjanjian waralaba dan adendum tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 31/M-DAG/PER/8/2008. Sedangkan pada Putusan Nomor: 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

---

<sup>2</sup> Rossanti Qorry Aina dan Dwi Aryanti Ramadhani, 2021, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2, hlm. 199

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012.

Gugurnya perjanjian waralaba yang mana disebabkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian, yaitu tidak memenuhi suatu sebab yang halal. Perkara dalam Putusan tersebut, waralaba yang dijalankan tidak halal karena terdapat adanya kesalahan prosedur pemberian waralaba yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba/*Franchisor*. Permasalahan tersebut membuat Pemberi Waralaba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk hal ganti kerugian, pada Putusan Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat harus mengembalikan keseluruhan kerugian baik materi dan immateri Penggugat sebesar Rp 891.199.925,00 pada pokok perkaranya.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam Putusan Nomor: 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat harus membayar kerugian materiil sebesar Rp4.182.442.650.<sup>4</sup>

Kajian mengenai perjanjian waralaba juga dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Erniwati dan Suryani Yusi (2021)<sup>5</sup> yang menghasilkan penelitian bahwa salah satu aspek hukum yang penting dalam waralaba adalah perjanjian waralaba. Kesuksesan perjanjian waralaba bergantung pada adanya sinergi dalam bekerja sama, sehingga *franchisor* dan *franchisee* harus mengetahui kedudukan serta tanggung jawabnya supaya kerja sama dapat berjalan dengan baik. *Franchisor* dapat menggunakan konsep pemasaran waralaba secara online selama perjanjian waralaba dibuat secara tertulis supaya hak-hak *franchisee* dapat terlindungi. Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian waralaba online terdapat pada Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby, hlm. 36-37

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, hlm. 31

<sup>5</sup> Erniwati Erniwati dan Suryani Yusi, 2021, *Tanggungjawab Para Pihak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Usaha Waralaba Online*, Justici, Vol. 13 No. 2, hlm. 34

Eka Amanda Putri (2020)<sup>6</sup> menghasilkan penelitian bahwa pihak Pemberi Waralaba memiliki kemungkinan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian brand yang dibeli oleh Penerima Waralaba apabila di dalam perjanjian tidak mengatur kewajiban untuk menanggung kerugian. Selain itu, dalam perjanjian waralaba juga harus mengatur klausul-klausul terkait tanggung jawab Pemberi Waralaba. Selama ini materi dari perjanjian waralaba lokal maupun asing, kedudukan Penerima Waralaba masih berada pada posisi yang lemah yang mana bergantung kepada Pemberi Waralaba. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitri Melnia dan Tiffany Diva Suryani Tambunan (2022)<sup>7</sup> yang menghasilkan penelitian bahwa supaya bisnis waralaba dapat berjalan dengan optimal tentunya terdapat karyawan yang menjadi sumber daya manusia dengan mendasarkan pada perjanjian kerja termasuk Standard Operation Procedure (SOP) dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum bagi karyawan waralaba diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penting bagi Pemberi Waralaba untuk menjaga citra dan sistem perusahaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi Pemberi Waralaba untuk memberikan perlindungan hukum kepada karyawan dalam bentuk bantuan hukum atau alur penyelesaian perkara.

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah meneliti terkait pertanggungjawaban franchisor, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah akan mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perbuatan melawan hukum franchisor dan pertanggungjawaban perdata franchisor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum franchisor terhadap franchisee dalam proses pemberian waralaba serta bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee.

---

<sup>6</sup> Eka Amanda Putri, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)*, Tadulako Master Law Journal, Vol. 4 Issue 2, hlm. 199

<sup>7</sup>Nur Fitri Melnia dan Tiffany Diva Suryani Tambunan, 2022, *Pertanggungjawaban Franchisor Terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee yang Melakukan Pelanggaran SOP Atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen*, Padjadjaran Law Review, Vol. 10 No. 2, hlm. 12

Pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba penting untuk diteliti karena adanya kesalahan prosedur pemberian waralaba akan berdampak kompleks, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak franchisee saja, tetapi juga terhadap para karyawan yang bekerja pada kantor cabang milik franchisee yang mana mereka menjadi kehilangan pekerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum franchisor terhadap franchisee dalam proses pemberian waralaba?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada proses pemberian waralaba, pendaftaran waralaba, dan adanya perbuatan melawan hukum dalam waralaba yang mengakibatkan kerugian bagi franchisee.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum franchisor terhadap franchisee dalam proses pemberian waralaba.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum perdata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan oleh *franchisor* demi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat yang ingin menjadi pemberi waralaba maupun penerima waralaba supaya bisnisnya dapat berjalan dengan baik.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan mengamati fenomena yang terjadi dalam waralaba, yaitu adanya kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba yang mengakibatkan gugurnya perjanjian waralaba dan kerugian bagi *franchisee* melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. Menurut Mc Cusker, K., dan Gunaydin, S., fungsi dari metode kualitatif adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai “apa (*what*)”, “mengapa (*why*)”, atau “bagaimana (*how*)” atas sebuah fenomena.<sup>8</sup> Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji aturan terkait prosedur pemberian waralaba.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual

---

<sup>8</sup> Yoni Ardianto, 2021, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Artikel DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 14.30 WIB

(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk menganalisis ketentuan prosedur pemberian waralaba di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, serta menganalisis syarat sahnya perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan konseptual akan digunakan penulis untuk menganalisis bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban perdata. Pendekatan kasus akan digunakan untuk menganalisis kasus terkait dengan franchisor yang melakukan perbuatan melawan hukum.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Putusan Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby, dan Putusan Nomor: 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer<sup>9</sup> adalah berupa literatur-literatur, seperti buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Perdata, waralaba/*franchise*, serta Perbuatan Melawan Hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder,<sup>10</sup> seperti kamus maupun bahan yang bersumber dari internet terkait Perbuatan Melawan Hukum dan waralaba/*franchise*.

### 4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan seluruh data-data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, maupun sumber-sumber lainnya yang terpercaya. Studi pustaka adalah mengkaji informasi terkait hukum dari

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

<sup>10</sup> Burhan Ashafa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104

berbagai sumber.<sup>11</sup> Sehingga, dalam penelitian ini penulis mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan proses pemberian waralaba, pendaftaran waralaba, bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor, ganti rugi dalam hukum perdata, serta prinsip pertanggungjawaban perdata.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mendapatkan informasi dari data yang diperoleh. Data yang akan dianalisis adalah data dari hasil penelitian kepustakaan. Setelah penulis menganalisis data tersebut, penulis akan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang rinci dari fenomena yang diteliti. Analisis data secara kualitatif merupakan kegiatan untuk menentukan makna dari aturan hukum yang menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan hukum yang merupakan objek penelitian ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 39

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107